



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK SELATAN
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi

Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH**

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara adalah ± 126,20 (seratus dua puluh enam koma dua puluh) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Alalak Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Alalak Tengah dan Kelurahan Alalak Utara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Kuin Utara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Kuin Utara; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Alalak Selatan dengan Kelurahan Kuin Utara dimulai dari :

- a. TK.5 dengan titik koordinat 114° 33' 48,060" E, 3° 17' 28,515" S yang terletak di sungai barito selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.6 dengan titik koordinat 114° 34' 7,751" E, 3° 17' 26,881" S yang terletak di Jembatan sungai sugaling;
- b. TK.6 selanjutnya ke arah barat menyusuri alur sungai sugaling sampai pada TK.7 dengan titik koordinat 114° 34' 13,128" E, 3° 17' 26,102" S yang terletak pada sungai sugaling;
- c. TK.7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.8 dengan titik koordinat 114° 34' 15,021" E, 3° 17' 26,758" S yang terletak pada sungai sugaling di belakang SDN Alalak Selatan 3;
- d. TK.8 selanjutnya ke arah barat di belakang rumah warga kemudian ke arah utara sampai pada TK.9 dengan titik koordinat 114° 34' 15,830" E, 3° 17' 25,718" S yang terletak di Jalan komplek kebun jeruk permai;
- e. TK.9 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.10 dengan titik koordinat 114° 34' 16,872" E, 3° 17' 24,372" S yang terletak di ujung jalan gang kencana;
- f. TK.10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.11 dengan titik koordinat 114° 34' 16,390" E, 3° 17' 23,774" S yang terletak di ujung jalan gang kencana;
- g. TK.11 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.12 dengan titik koordinat 114° 34' 16,582" E, 3° 17' 22,876" S yang terletak di belakang rumah warga gang kencana;
- h. TK.12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.13 dengan titik koordinat 114° 34' 20,383" E, 3° 17' 20,297" S yang terletak di ujung jalan gang kencana;
- i. TK.13 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.14 dengan titik koordinat 114° 34' 20,692" E, 3° 17' 19,867" S yang terletak di belakang rumah warga gang kencana;
- j. TK.14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.15 dengan titik koordinat 114° 34' 21,174" E, 3° 17' 20,347" S yang terletak di belakang rumah warga gang kencana;
- k. TK.15 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.16 dengan titik koordinat 114° 34' 21,751" E, 3° 17' 19,837" S yang terletak di ujung jalan gang sama sama;
- l. TK.16 selanjutnya ke arah tenggara kemudian ke arah timur laut kemudian ke arah tenggara sampai pada TK.17 dengan titik koordinat 114° 34' 22,669" E, 3° 17' 19,781" S yang terletak di belakang kios warga jalan HKSN;

- m. TK.17 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.18 dengan titik koordinat 114° 34' 24,395" E, 3° 17' 18,358" S yang terletak di jalan kompleks herlina perkasa;
- n. TK.18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.19 114° 34' 24,796" E, 3° 17' 18,852" S yang terletak di depan jalan kompleks herlina perkasa;
- o. TK.19 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan HKSAN sampai pada TK.20 dengan titik koordinat 114° 34' 29,312" E, 3° 17' 14,255" S yang terletak pada jalan HKSAN;
- p. TK.20 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan HKSAN sampai pada TK.21 dengan titik koordinat 114° 34' 32,899" E, 3° 17' 7,448" S yang terletak di jalan HKSAN;
- q. TK.21 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan HKSAN sampai pada TK.22 dengan titik koordinat 114° 34' 34,844" E, 3° 16' 59,821" S yang terletak di depan rocket chicken jalan HKSAN.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Alalak Selatan dengan Kelurahan Alalak Utara dimulai dari :

- a. TK.19 dengan titik koordinat 114° 34' 21,561" E, 3° 16' 54,566" S yang terletak di jalan utama blok c kompleks AMD di bawah pos kamling antara blok c10 dan c11, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri belakang rumah warga antara blok b10 dan b11 sampai pada TK.20 dengan titik koordinat 114° 34' 29,122" E, 3° 16' 56,860" S yang terletak di samping taman di antara blok a20 dan a21 kompleks AMD;
- b. TK.20 selanjutnya ke arah selatan kemudian berbelok lagi ke arah tenggara kemudian ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan titik koordinat 114° 34' 29,907" E, 3° 16' 58,340" S yang terletak di jalur utama blok a kompleks AMD;
- c. TK.21 selanjutnya ke arah tenggara sampai di belakang ruko jalan HKSAN kemudian berbelok ke arah selatan kemudian berbelok ke arah timur sampai pada TK.22 dengan titik koordinat 114° 34' 34,844" E, 3° 16' 59,821" S yang terletak di depan rocket chicken jalan HKSAN.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Alalak Selatan dengan Kelurahan Alalak Tengah dimulai dari :

- a. TK.19 yang terletak di jalan utama blok c kompleks AMD di bawah pos kamling antara blok c10 dan c11, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga antara blok c10 dan c11 sampai pada TK.20 dengan titik koordinat 114°34'19,947"E, 3°16'54,051"S yang terletak di antara rumah warga blok c10 dan c11 kompleks AMD;
- b. TK.20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan titik koordinat 114°34'19,768"E, 3°16'54,531"S yang terletak di depan rumah warga blok c11 kompleks AMD;
- c. TK.21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.22 dengan titik koordinat 114°34'19,458"E, 3°16'54,447"S berada di depan rumah warga blok c11 kompleks AMD;
- d. TK.22 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.23 dengan titik koordinat 114°34'19,596"E, 3°16'53,969"S yang terletak di belakang rumah warga antara blok c10 dan c11 kompleks AMD;
- e. TK.23 selanjutnya ke arah barat menyusuri belakang rumah warga antara blok c10 dan c11 kompleks AMD sampai pada TK.24 dengan titik koordinat 114°34'17,268"E, 3°16'53,301"S yang terletak pada jalan blok g kompleks AMD;

- f. TK.24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.25 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'17,087''\text{E}$, $3^{\circ}16'53,177''\text{S}$ yang terletak di belakang blok d10 kompleks AMD;
- g. TK.25 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga blok d10 kompleks AMD sampai pada TK.26 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'16,636''\text{E}$, $3^{\circ}16'52,927''\text{S}$ yang terletak di belakang rumah warga blok d10 kompleks AMD;
- h. TK.26 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga blok d10 kompleks AMD sampai pada TK.27 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'14,282''\text{E}$, $3^{\circ}16'52,254''\text{S}$ yang terletak belakang rumah warga di ujung jalur blok d10 kompleks AMD;
- i. TK.27 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.28 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'14,469''\text{E}$, $3^{\circ}16'51,625''\text{S}$ yang terletak pada ujung blok d10 kompleks AMD;
- j. TK.28 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.29 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'14,449''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,324''\text{S}$ yang terletak diujung jalur blok d9 kompleks AMD;
- k. TK.29 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.30 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'12,404''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,206''\text{S}$ yang terletak di lahan sawah warga;
- l. TK.30 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.31 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'8,745''\text{E}$, $3^{\circ}16'49,977''\text{S}$ yang terletak pada kompleks pemakaman umum di samping gang datu;
- m. TK.31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.32 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'8,04''\text{E}$, $3^{\circ}16'49,841''\text{S}$ yang terletak di antara rumah warga gang datu;
- n. TK.32 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga gang datu sampai pada TK.33 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'7,973''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,188''\text{S}$ yang terletak di antara rumah warga gang datu;
- o. TK.33 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.34 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'7,957''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,591''\text{S}$ yang terletak di antara rumah warga;
- p. TK.34 selanjutnya ke arah barat menyusuri anak sungai disamping gang datu sampai pada TK.35 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'6,651''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,619''\text{S}$ yang terletak di jembatan sungai kecil samping gang datu;
- q. TK.35 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.36 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'6,403''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,628''\text{S}$ yang terletak di belakang rumah warga samping jembatan;
- r. TK.36 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.37 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'6,375''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,527''\text{S}$ yang terletak di belakang rumah warga samping jembatan;
- s. TK.37 selanjutnya ke arah barat menyusuri aliran sungai sampai pada TK.38 dengan titik koordinat $114^{\circ}34'0,371''\text{E}$, $3^{\circ}16'50,172''\text{S}$ yang terletak di sungai barito.

Pasal 8

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 128



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 128 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS WILAYAH
 KELURAHAN ALALAK SELATAN
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

**PETA BATAS WILAYAH
 KELURAHAN ALALAK SELATAN
 63.71.04.1003
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
 KOTA BANJARMASIN
 SKALA 1 : 7.000**



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Gnd Geografis
 Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S

- LEGENDA :**
- KANTOR KELURAHAN
 - TITIK KOORDINAT BATAS
 - BATAS ANTAR KELURAHAN
 - BATAS KELURAHAN ALALAK SELATAN

Sumber Data:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
 2. Peta Citra Satelit 2017.

**KETERANGAN
 DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :**

TK	X	Y	TK	X	Y
5	114° 33' 48,073" E	3° 17' 28,513" S	21	114° 34' 29,907" E	3° 16' 58,340" S
6	114° 34' 7,751" E	3° 17' 26,881" S	20	114° 34' 19,947" E	3° 16' 54,050" S
7	114° 34' 13,128" E	3° 17' 26,102" S	21	114° 34' 19,768" E	3° 16' 54,530" S
8	114° 34' 15,021" E	3° 17' 26,758" S	22	114° 34' 19,458" E	3° 16' 54,440" S
9	114° 34' 15,830" E	3° 17' 25,718" S	23	114° 34' 19,596" E	3° 16' 53,960" S
10	114° 34' 16,872" E	3° 17' 24,372" S	24	114° 34' 17,268" E	3° 16' 53,300" S
11	114° 34' 16,390" E	3° 17' 23,774" S	25	114° 34' 17,087" E	3° 16' 53,170" S
12	114° 34' 16,582" E	3° 17' 22,876" S	26	114° 34' 16,636" E	3° 16' 52,920" S
13	114° 34' 20,383" E	3° 17' 20,297" S	27	114° 34' 14,282" E	3° 16' 52,254" S
14	114° 34' 20,692" E	3° 17' 19,867" S	28	114° 34' 14,469" E	3° 16' 51,620" S
15	114° 34' 21,174" E	3° 17' 20,347" S	29	114° 34' 14,449" E	3° 16' 50,324" S
16	114° 34' 21,751" E	3° 17' 19,837" S	30	114° 34' 12,404" E	3° 16' 50,200" S
17	114° 34' 22,669" E	3° 17' 19,781" S	31	114° 34' 8,745" E	3° 16' 49,977" S
18	114° 34' 24,395" E	3° 17' 18,358" S	32	114° 34' 8,040" E	3° 16' 49,841" S
19	114° 34' 24,795" E	3° 17' 18,852" S	33	114° 34' 7,973" E	3° 16' 50,180" S
20	114° 34' 29,312" E	3° 17' 14,255" S	34	114° 34' 7,957" E	3° 16' 50,591" S
21	114° 34' 32,899" E	3° 17' 7,448" S	35	114° 34' 6,651" E	3° 16' 50,619" S
22	114° 34' 34,844" E	3° 16' 59,821" S	36	114° 34' 6,403" E	3° 16' 50,620" S
19	114° 34' 21,561" E	3° 16' 54,566" S	37	114° 34' 6,375" E	3° 16' 50,527" S
20	114° 34' 29,122" E	3° 16' 56,860" S	38	114° 34' 0,371" E	3° 16' 50,170" S

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA